


	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/II/M.Pngd/ STD-03
		Revisi : 01
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 26/10/2021
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

MASTER

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Wahyu Tisno Atmojo, S.Kom., M.Kom	Tim Perumus		25-11-21
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur, S.T., M.T	Warek		25-11-21
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		25-11-21
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Yayasan		25-11-21
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M	Unit LPM		25-11-21

CONTROLLED

No. Copy:

	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/III/M.Pngd/STD-03
		Revisi : 01
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 26/10/2021
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Pendidikan telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/II/M.Pngd/STD-03
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 01
Tanggal : 26/10/2021		
Halaman : 3 - 4		

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 8. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada Unit LPM dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Unit LPM. 4. Unit LPM memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah Unit LPM. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar

	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/II/M.Pngd/STD-03
		Revisi : 01
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 26/10/2021
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah Unit LPM. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait